



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI WARGA BINAAN PADA
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) DENGAN SISTEM PELAYANAN
DALAM PANTI DI KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti di Kabupaten Bekasi, agar memperoleh kehidupan yang layak, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti di Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa agar dalam bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti di Kabupaten Bekasi yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi, dapat dilaksanakan dengan baik, tertib dan tepat sasaran, maka perlu dibuat Pedoman Bantuan Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti di Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu Pedoman Bantuan Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan Sistem Pelayanan Dalam Panti yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN BANTUAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) DENGAN SISTEM PELAYANAN DALAM PANTI DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bekasi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
9. Warga Binaan adalah seseorang yang menggunakan layanan dari seorang atau sebuah organisasi/lembaga;
10. Peralatan Memasak adalah Kompor Gas, Tabung Gas, Wajan dan Dandang;
11. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
12. Sistem Pelayanan Dalam Panti adalah Suatu Sistem Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) kepada warga binaan yang tinggal di dalam panti;
13. Penerima Manfaat adalah warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti yang biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti dikelola dengan baik, tertib dan tepat sasaran guna memberikan perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan.

Pasal 4

- (1) Sasaran bantuan pemberian permakanan adalah warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti sebagai penerima manfaat;
- (2) Jumlah penerima manfaat yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti yang menjadi mitra Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :
 - a. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Al – Fajar Berseri untuk Penyandang Disabilitas Mental yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 004/037 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anugrah, Kasih dan Pengharapan untuk Penyandang Disabilitas Mental yang beralamat di Jl. Raya Lemahabang Kampung Kandang Rt. 002/004 Desa Jatibaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
 - c. Panti Sosial Tresna Wherda (PSTW) Kartini untuk Lanjut Usia yang beralamat di Kp. Sampora Rt. 02/01 Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Annuriyah untuk Anak Terlantar dan/atau Yatim/ Piatu yang beralamat di Jl. Pendidikan 2 No. 30 Kp. Siluman Rt. 03/05 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERIAN PERMAKANAN

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan Pemberian Permakanan

Pasal 5

- (1) Bentuk bantuan pemberian permakanan terdiri dari :
 - a. Beras;
 - b. Minyak Goreng;
 - c. Gula Pasir;
 - d. Kecap Botol;
 - e. Abon Sapi;

- f. Sarden;
 - g. Susu Kental Manis.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan bantuan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bantuan berupa peralatan memasak.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan atas bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- (2) Evaluasi pengelolaan bantuan pemberian permakanan bagi pada warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam laporan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN PEMBERIAN PERMAKINAN

Pasal 7

Dokumen pengajuan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti meliputi :

- a. Permohonan Pengajuan Bantuan Pemberian Permakanan yang diajukan ke Dinas Sosial;
- b. Proposal Pengajuan Bantuan Pemberian Permakanan;
- c. Fotocopy akta pendirian LKS berupa akta notaris;
- d. Fotocopy Surat Terdaftar Yayasan dari Dinas Sosial;
- e. Daftar Warga Binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
- g. Surat Pernyataan menjadi mitra.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

- (1) Dalam bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti kepada para pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);

- b. Menyerahkan bantuan pemberian permakanan Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti;
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan pemberian permakanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti.
- (2) Dalam pelaksanaan bantuan pemberian permakanan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengolah permakanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) menjadi makanan siap saji;
 - b. Menyalurkan makanan siap saji kepada warga binaan;
 - c. Membuat laporan bantuan pemberian permakanan setiap bulannya dilengkapi dengan dokumentasi;
 - d. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaannya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Pelaporan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) disampaikan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Dinas Sosial dengan melampirkan :

- a. Daftar warga binaan yang mendapatkan bantuan pemberian permakanan;
- b. Dokumentasi bantuan penerima pemberian permakanan setiap bulannya;
- c. Dokumentasi pengolahan permakanan menjadi makanan siap saji;
- d. Dokumentasi penyaluran makanan siap saji kepada warga binaan;
- e. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan bantuan pemberian permakanan bagi warga binaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan sistem pelayanan dalam panti melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan di atur kemudian dalam Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Fakir Miskin dan/atau Terlantar di Kabupaten Bekasi;
- b. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Fakir Miskin dan/atau Terlantar di Kabupaten Bekasi; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 26 Agustus 2019

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 40